

BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 41 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai salah satu wujud kepedulian dan ucapan terimakasih kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang memasuki masa purna bhakti, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang bekerja dan digaji dari APBD Kabupaten Jembrana.
4. PNS Purna Bhakti adalah PNS yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.
6. Ahli Waris adalah :
 - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia;
 - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain;
 - c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda;
 - d. Ayah kandung dan Ibu kandung dari PNS.

BAB II PROSEDUR Pasal 2

- (1) Penghargaan Purna Bhakti diberikan oleh Bupati.

- (2) Penerima Penghargaan Purna Bhakti adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah memasuki Batas Usia Pensiun dan disahkan dengan Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (4) Pemberian Penghargaan Purna Bhakti dilaksanakan hanya sekali untuk setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan setiap akhir Tahun.
- (5) Penetapan Nama dan Pemberian Penghargaan diatur dengan SK Bupati.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 3

Bentuk Penghargaan Purna Bhakti berupa :

- (1) Piagam Purna Bhakti.
- (2) Penghargaan berupa Uang Tunai yang dihitung berdasarkan masa kerja.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Jembrana.
- (2) Kebijakan Daerah yang materinya mengatur hal sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2009.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Nopember 2009

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GEDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 111 SERI A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 41 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2009

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI

NO	MASA KERJA	JUMLAH
1	Pensiun dengan masa kerja 30 tahun keatas	Rp. 2.000.000,-
2	Pensiun dengan masa kerja 20 Tahun s/d 30 Tahun	Rp. 1.750.000,-
3	Pensiun dengan masa kerja dibawah 20 Tahun	Rp. 1.500.000,-

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA